



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 939, 2020

LPS. Data. Penjaminan. Simpanan. Berbasis Nasabah. Bank Umum. Perubahan. (Penjelasan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 34)

PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN  
SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) membawa dampak pada perekonomian maupun aspek sosial sehingga Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai pembatasan sosial berskala besar; bahwa pembatasan sosial berskala besar mencakup pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda transportasi sehingga agar industri perbankan dapat menjalankan kegiatan pelaksanaan tugasnya, Lembaga Penjamin Simpanan perlu melakukan penyesuaian kebijakan terhadap kewajiban penyampaian laporan Data SCV;
- b. bahwa Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum belum

mengatur kondisi tertentu terhadap penyesuaian kewajiban penyampaian Data SCV sehingga perlu disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
  2. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN DATA PENJAMINAN SIMPANAN BERBASIS NASABAH BANK UMUM.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1669, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 29) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penjamin Simpanan dapat melakukan penyesuaian terhadap kewajiban Bank menyampaikan laporan terkait Data SCV.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kejadian atau keadaan darurat bencana berdampak nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - b. kejadian yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang ditetapkan oleh Pemerintah; dan/atau
  - c. kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga Bank tidak dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, berupa bencana atau terganggunya sistem Bank yang dibenarkan atau ditetapkan oleh otoritas atau instansi terkait di pusat atau di daerah setempat.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.
- (4) Penyesuaian kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: